



PUTUSAN

Nomor 675 PK/Pdt/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. HENDAWATI binti ADANG MUHAMAD MUHTAR, bertempat tinggal di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang;

2. DEDEH MERDEKAWATI binti ADANG MUHAMAD MUHTAR, bertempat tinggal di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Suripno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rawasari Timur II Nomor 14, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III/ Pembanding II, III;

L a w a n

OOH SARIAH binti ALMAWI, bertempat tinggal di gang Tangkuban Perahu Nomor 2, RT 06 RW 02, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. OOM PATONAH BITI TOHA, bertempat tinggal di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang;

2. ENDANG DARMA bin ADANG MUHAMAD MUHTAR, bertempat tinggal di Jalan Madrasah III Nomor 28 Slipi Jakarta;

3. PIMPINAN BRI CABANG PAMANUKAN, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 5 Pamanukan Subang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, IV, V/Pembanding, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III/ Pembanding II, III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 597/PDT/1993/PT BDG. tanggal 21 Februari 1994 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, IV, V/Pembanding, Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai tanah sawah hak milik adat terletak di Blok Kerajan Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang seluas 4.730 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) Letter C Nomor 971 Persil 120 S.II (dahulu letter C. Nomor 1326 Persil 120 S.III Luas 0,227 Ha dan letter C Nomor 568 Persil 120 S.III luas 0,1295 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Selokan;
 - Sebelah Selatan tanah milik Fatimah;
 - Sebelah Barat tanah milik Surnita;
 - Sebelah Timur Jalan raya;
- Bahwa tanah sawah tersebut pada tahun 1980 oleh Penggugat disewakan kepada saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per musim, kemudian tanah sawah tersebut oleh saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) dibuat kolam ikan, perjanjian sewa tersebut berlangsung kurang lebih 3 (tiga) musim;
- Bahwa saudara Adang Muhamad Muhtar meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan seorang isteri bernama Oom Patonah binti Toha (Tergugat I), dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Hendawati (Tergugat II);
 2. Dedeh Merdekawati (Tergugat III);
 3. Dan dari isteri pertama meninggalkan anak bernama:
 4. Endang Darma (Tergugat IV);
- Bahwa pada mulanya saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) dalam membayar sewanya selalu memenuhi perjanjian sewa, tetapi pada musim kedua dan ketiga tidak pernah lagi membayar sewa tanah sawah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) pada musim kedua dan ketiga tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) untuk membayar uang sewa, maka tanah sawah tersebut oleh Penggugat diambil kembali untuk digarap dan tanah sawah tersebut hingga saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 1981 saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) pernah

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017



datang kerumah Penggugat dengan membawa “kertas segel kosong” dengan maksud agar Penggugat mau membubuhkan tanda tangannya, karena tanah sawah tersebut milik sah Penggugat akan dipakai oleh Pemerintah dan apabila Penggugat tidak menandatangani maka Penggugat dituduh sebagai PKI, oleh karena Penggugat secara terus menerus dipaksa maka dengan sangat terpaksa Penggugat menanda tangani kertas segel kosong tersebut;

- Bahwa setelah Penggugat datang ke Desa Cicadas untuk menanyakan perihal isi dari kertas segel kosong yang telah Penggugat tanda tangani, menurut informasi pegawai desa bahwa redaksinya adalah Pernyataan Hibah, jadi seolah-olah Penggugat telah menghibahkan tanah sawah milik sah Penggugat kepada saudara Adang Muhamad Muhtar (alm);
- Bahwa Penggugat tidak pernah memindahtangankan atau memeralihkan tanah sawah milik sah Penggugat kepada siapapun juga;
- Bahwa akibat daripada perbuatan saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) yang telah melakukannya dengan cara emnipu (*bedrog*) dan dengan cara paksaan (*adwang*) terhadap Penggugat, maka lahirlah sertifikat Nomor 61 atas nama dirinya;
- Bahwa lebih jauh lagi sertifikat tersebut hingga saat ini berada di BRI Cabang Pamanukan (Tergugat V) sebagai jaminan hutang saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) dan Tergugat I, karena saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) dan Tergugat I telah menikmati fasilitas kredit dari BRI Cabang Pamanukan;
- Bahwa Penggugat sangat tidak mengerti dengan telah lahirnya sertifikat Nomor 61 tersebut, karena Penggugat tidak pernah datang untuk menghadap ke Notaris atau pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya. Padahal kalau tok ada dilakukan dengan Akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akte Tanah;
- Bahwa oleh karena itu Sertifikat Nomor 61 tersebut mengandung cacat hukum dan oleh karenanya “tidak mempunyai kekuatan Hukum” dan lebih-lebih dilahirkan dari suatu perjanjian (hibah) yang mengandung unsur penipuan (*bedrog*) dan unsur paksaan (*dwang*), sebagai konsekwensi logisnya dianggap tidak pernah ada perjanjian (hibah);
- Bahwa dengan demikian jelaslah kiranya bahwa Penggugat benar-benar telah dirugikan oleh saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) dan bahkan oleh Oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah serta Tergugat I karena telah ikut serta menanda tangani untuk menghipotikkan tanah sawah milik sah Penggugat;
- Bahwa sebagai bukti kepemilikan tanah sawah C.Nomor 971 persil 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.II luas 4.730 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang merupakan milik sah Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Akte Jual Beli dibawah tangan pada tahun 1959 dan tahun 1961;
2. Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 sampai dengan tahun 1993;
3. Surat Pernyataan Penyerahan pemilikan dari para ahli waris saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) yang telah ditanda tangani dan diketahui oleh Kepala Desa Cicadas dan Camat Binong Tahun 1991;
4. Surat Keterangan Kesaksian dari saudara Ujim, saudara Entin dan saudara Asep Permana;

- Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah sawah milik sah Penggugat akan segera dilelang oleh BRI Cabang Pamanukan (Tergugat V) atau oleh Pemerintah, dan karenanya Penggugat mohon agar sertifikat Nomor 61 tersebut diatas dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Subang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah C. Nomor 971 persil 120.S.II luas 4.730 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di blok kerajan desa cicadas kecamatan Binong kabupaten Subang adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) yang telah membuat surat hibah dengan cara penipu (*bedro*) dan paksaan (*dwang*) terhadap Penggugat adalah tidak sah melawan hukum, dan oleh karenanya "dapat dibatalkan";
4. Menyatakan tidak sah atas surat-surat berhubungan dengan pemindahan hak atas nama Penggugat kepada saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) dan kepada pihak lain yang telah memperoleh hak daripadanya;
5. Menyatakan bahwa sertifikat Nomor 61 atas nama saudara Adang Muhamad Muhtar (alm) mengandung cacat hukum dan oleh karenanya "tidak mempunyai kekuatan hukum";
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk memikul resiko dan atau ganti rugi yang timbul karenanya sehubungan dengan perkara ini;
7. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon memberi keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa gugatan Penggugat yang telah diajukan ke pengadilan negeri Subang setelah diteliti dengan seksama ternyata terdapat kekurangan sempurnaan atau dengan kata lain gugatan Penggugat kurang lengkap dimana almarhum sdr. Adang Muhamad Muhtar sebelum kawin dengan Tergugat I (Oom Fatonah binti Toha) telah membawa 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama: 1. Ade Sumejang, 2. Endang Darma dan 3. Asih;
 - Sehingga jelaslah bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap yang seharusnya diikut sertakan sebagai Tergugat;
 - Bahwa almarhum saudara Adang Muhamad Muhtar setelah itu kawin dengan Tergugat I dan dari hasil perkawinan mana telah di peroleh 3 (tiga) orang anak-anak yang sekarang masih dibawah umur yaitu: 1. Hendawati, 2. Dedeh Merdekawati dan 3. Eva Fatmawati;
- Dengan demikianlah seharusnya Tergugat I tidak perlu digugat namun seandainya dilibatkan setidaknya-idaknya sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa tersebut (Para Tergugat);
- Bahwa oleh karena anak-anak Tergugat I yang saat sekarang masih dibawah umur sepantasnya belum bisa berbuat hukum (beracara) dan karenanya Tergugat I lah yang senantiasa sebagai walinya;
 - Bahwa Tergugat I (Oom Fatonah binti Toha) pada tahun 1983 sudah bercerai dengan adang muhamad muhtar bahkan Tergugat I berupaya untuk menghidupi anak-anaknya itu pada tahun 1988 telah pergi ke arab saudi sebai TKW;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak lengkap (tidak sempurna) dan oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa segala apa yang telah dikemukakan didalam konvensi mohon dimasukkan pula kepada gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi mengajukan gugat balik ini adalah tanah yang dijadikan sengketa tersebut oleh Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah

Halaman 5 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017



digadaikan kepada seorang yang bernama Sueb penduduk desa pamanukan kota tanpa sepengetahuan Penggugat dalam rekonsensi Tergugat dalam konvensi, sehingga dengan adanya tindakan menyalahi hukum atas diri Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi, Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi merasa dirugikan;

- Bahwa kerugian mana Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konvensi terperinci sebagai berikut:

- Bahwa tanah sawah seluas 4.730 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dalam satu tahun (2 kali panen) sekali panen menghasilkan 3 (tiga) ton padi gabah, jadi dalam satu tahun berjumlah 6 (enam) ton;

Tanah sawah tersebut dikuasai/digarap sejak tahun 1990 hingga sekarang sudah berjalan tiga tahun dengan demikian Tergugat dalam rekonsensi/ Penggugat dalam konvensi harus membayar ganti kerugian seluruhnya berjumlah 6 ton x 3 Tahun = 18 (delapan belas) ton, bila diperhitungkan dengan harga uang pertonnya Rp270.000,00 x 18 ton = Rp4.860.000,00 (empat juta delapan enam puluh ribu rupiah) secara sekaligus dengan mendapatkan tanpa pembayaran berupa kwintansi;

- Bahwa gugatan rekonsensi diajukan untuk membayar ganti kerugian, oleh karena hal itu, bila Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi lalai, dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Subang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam rekonsensi tersebut;

- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi menyerahkan sebidang tanah dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan hukumnya kepada ahli waris yang berhak yaitu Penggugat dalam rekonsensi/ Tergugat dalam konvensi;

- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp4.860.000,00 (empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) secara sekaligus dengan mendapatkan tanda bukti pembayaran berupa kwintansi;

- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah);

- Menghukum pula Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi membayar biaya perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Subang telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/1993/PN Sbg. tanggal 12 Agustus 1993 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah sawah C. Nomor 971 persil 120 S.II 4.730 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Karajan Desa Cidadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan almarhum Adang Muhanad Muthar yang membuat surat Hibah dengan cara tipu muslihat (*bedrog*) dan paksaan (*dwang*) terhadap Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum, dan oleh karenanya dapat dibatalkan;
4. Menyatakan tidak sah atas surat-surat yang berhubungan dengan pemindahan hak atas nama Penggugat kepada Adang Muhamad Muthar dan pihak lain yang telah memperoleh hak dari padanya;
5. Menyatakan bahwa sertifikat Nomor 61 atas nama Adang Muhamad Muthar mengandung cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum para Tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp112.200,00 (seratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruh;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp N I H I L;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 597/PDT/1993/PT BDG. tanggal 21 Februari 1994 adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II dan III dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang, tertanggal, 21 Agustus 1993 Nomor 06/Pdt.G/1993/PN Sbg. baik dalam konvensi, mengenai eksepsi, mengenai pokok perkara maupun dalam rekonvensi, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum pembanding semula Tergugat I, II dan III dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi, membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pemeriksaan banding adalah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 597/PDT/1993/PT BDG. tanggal 21 Februari 1994 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dan Berita Acara Sumpah Penemuan Bukti Baru tanggal 30 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, III/Pembanding II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 597/1993/PT BDG. *juncto* Nomor 06/Pdt.G/1993/PN Sbg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat II, III/ Pembanding II, III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Januari 2017;
2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat IV/Turut Terbanding I pada tanggal 20 Januari 2017;
3. Turut Termohon Kasasi III/Tergugat V/Turut Terbanding II pada tanggal 20 Januari 2017;

Namun kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat II, III/ Pembanding II, III dalam memori peninjauan

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Pasal 21 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UUMA);

2. Berdasarkan Pasal 67 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang Undang Mahkamah Agung (UUMA), permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan salah satu beberapa alasan sebaagai berikut:

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Pengadilan Pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila setelah diputus, ditemukan surat-surat yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya;

e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f. Apabila suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atas suatu kekeliruan yang nyata;

3. Dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan adanya Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (*Vide* Pasal 67 Huruf f UU MA);

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf (C) Undang Undang Mahkamah Agung (UUMA), diatur bahwa pengajuan Peninjauan Kembali dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (*Vide*: Pasal 67 Huruf f UU MA), dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Mempunyai Kekuatan Hukum tetap dan diberitahukan kepada pihak yang berperkara:

Tentang adanya surat-surat yang bersifat menentukan yang ada pada waktu perkara diputus tidak dapat ditemukan:

1. Bahwa setelah Para Pemohon Peninjauan Kembali meneliti dan

Halaman 9 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017



menemukan adanya hal baru dan memiliki kesesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 06/Pdt.G/1993/PN Sbg. yang diputus pada tanggal 12 Agustus 1993 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 597/PDT/1993/PT BDG. yang diputus pada tanggal 21 Agustus 1994, dimana salah satu amarnya menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 61 atas nama Adang Muhamad Muhtar mengandung cacat hukum. Oleh karena tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima Bukti Surat-surat (*Vide* Bukti PK-1, Bukti PK-2 dan Bukti PK-3) tersebut dan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan di hadapan Hakim Tunggal yang memeriksa Bukti Surat (*Novum*) dan memeriksa Saksi Yahya yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf b, ketika bukti sebagaimana dimaksud ditemukan Para Pemohon Peninjauan Kembali ketika menggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Perkara 30/G/2016/PTUN Bdg. yang sudah diputus pada tanggal 28 Juli 2016;

2. Bahwa bukti surat sebagaimana dimaksudkan sangat menentukan dan memiliki kekuatan Pembuktian yang cukup dan dibenarkan oleh Undang Undang;

3. Bahwa Bukti PK-1 *Vide* Bukti T-6 tersebut berisikan menjelaskan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Cicadas terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dan Bukti PK-2 *Vide* Bukti T-7, menjelaskan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 61/Cicadas dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 805 memang betul tumpang tindih;

4. Bahwa selain itu terhadap *Novum* tersebut juga dikuatkan dengan keterangan dari saudara Yahya dalam surat pernyataannya tanggal 9 Juni 2016 yang dibuat di Cibadak Bukti PK-3, menjelaskan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Terbanding tidak pernah hadir dalam pembuatan AJB. 277/JB/1995, tanggal 5 Juni 1995, yang dibuat dihadapan A. Suganda selaku Camat/PPAT sementara Kecamatan Binong Kabupaten Subang, tidak dihadiri oleh Ibu Sariah/Termohon Peninjauan Kembali;

5. Bahwa proses Ajudikasi sebagaimana diuraikan dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik 806/Cicadas kecamatan Binong atas nama Ir Awang Gunawan, tertanggal 3 Oktober 2007, Bukti PK-4 *Vide* P-17, Lembar pengajuan

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi yang terdaftar di Desa Cicadas/Kecamatan Binong, tidak menjelaskan mengenai asal usul tanah tersebut sehingga terjadi tumpang tindih;

6. Bahwa Adapun dalam pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Negari Subang dalam pertimbangannya adanya Tipu muslihat (*bedrog*) dan kebohongan (*dwang*) adalah tidak berdasar, faktanya berdasarkan keterangan saudara Yahya dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Perkara 30/G/2016/PTUN Bdg. ditemukan adanya proses yang tidak benar dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 806/Cicadas tanggal 3 Oktober 2007 dan Bukti PK-3 dan saudara Yahya bersedia untuk memberikan keterangan dibawah sumpah terkait surat pernyataannya tersebut yang menjelaskan bahwa ketika itu Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir dihadapan Camat/PPAT sementara di Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, tidak dihadiri Ibu Sariah, selaku pemilik tanah tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan syarat formil jual beli, dengan demikian syarat formil yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali yang telah mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain adalah batal demi hukum sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 992 K/Sip/1979:

“Semenjak Akta Jual Beli ditandatangani di depan PPAT, hak milik atas tanah beralih kepada pembeli”;

Namun faktanya antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Ir. Awang Gunawan, pemegang hak milik atas tanah Sertifikat Hak Milik 806/Cicadas tanggal 3 Oktober 2007, tidak pernah terjadi di hadapan PPAT dan proses penerbitan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 806/Cicadas permohonannya yang didasari atas pengajuan Ajudikasi tanpa terlebih dahulu meneliti objek *a quo* adalah satu kekeliruan dan telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Hak Atas Tanah Bangunan Pasal 1 ayat 2. yang menyebutkan, “dalam hal terjadi perubahan hak atas tanah karena pemberian hak baru, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberitahukan Hak atas tanah tersebut disertai salinan surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah.”;

Selain itu faktanya pada objek *a quo* telah terbit lebih dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor 61, tanggal 24 September 1981, namun oleh *Judex Facti* dianggap tidak sah karena adanya tipu muslihat (*dwang*) dan kebohongan (*bedrog*), tapi hal tersebut telah terjawab dengan adanya *Novum*/bukti baru

Halaman 11 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Keterangan saksi dan bukti surat yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-3 dan keterangan saksi dibawah sumpah saudara Yahya dan berkesesuaian dengan surat Bukti PK-3;

Selain itu dengan tegas dalam Yurisprudensinya Mahkamah Agung RI Nomor 3176 K/Pdt/1988 menyebutkan bahwa:

“sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan surat girik, melainkan harus didasarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan yang merupakan bukti *autentik* dan mutlak kepemilikannya, sedang surat girik hanya sebagai tanda membayar pajak“;

Dengan demikian pada prosesnya telah cacat hukum maka adalah suatu hal yang wajar apabila Yang Mulia Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memimpin dan memutus perkara ini faktor adanya Bukti baru (*Novum*) dan Keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/Sip/1961, menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Maka terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 597/PDT/1993/PT BDG. yang diputus pada tanggal 21 Februari 1993, tidak dapat dipertahankan dan seharusnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai *novum* bukan merupakan bukti yang menentukan, bukti-bukti surat tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti dari Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat) yang telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa sawah C Nomor 971 Persil 120 S.II 4.730 m² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Blok Kerajan, Desa Cicadas, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali HENDAWATI binti ADANG MUHAMAD MUHTAR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **HENDAWATI binti ADANG MUHAMAD MUHTAR**,
2. **DEDEH MERDEKAWATI binti ADANG MUHAMAD MUHTAR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II, III/ Pemanding II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal.Put. Nomor 675 PK/Pdt/2017